

Gubernur Hibahkan Rp1 Miliar Dukung Pembangunan Masjid Terapung



<https://kalsel.antaranews.com>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung pembangunan masjid terapung untuk mendukung pengembangan wisata religi di Kalimantan Selatan dengan menghibahkan dana dari APBD¹ Rp1 miliar.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor di Banjarmasin mengatakan, keberadaan masjid terapung tersebut, merupakan yang pertama di Kalimantan. Menurut Gubernur, keberadaan masjid terapung, juga untuk menguatkan ikon wisata Kalsel yang sudah terkenal hingga mancanegara yaitu pasar terapung. "Jadi selain memiliki pasar terapung, Kalsel juga bakal memiliki masjid terapung," kata Gubernur pada pemancangan tiang pertama pembangunan masjid Bani Aryadi di Jl Sungai Jingah Banjarmasin Utara " kata Gubernur pada pemancangan tiang pertama pembangunan masjid Bani Aryadi di Jl Sungai Jingah Banjarmasin Utara.

Gubernur mengungkapkan, pembangunan masjid terapung tersebut, juga merupakan momentum yang monumental untuk mendukung wisata Kalsel, sekaligus membuktikan bahwa warga Kalsel masih berupaya mempertahankan tradisi. "Karena disini masih banyak kita lihat Rumah Banjar dengan nilai sejarahnya, yang bisa dikatakan sebagai Kampung lawas atau lama," katanya.

Gubernur yakin, pembangunan masjid terapung milik warga Sungai Jingah itu, akan menjadi tempat wisata baru atau ikon wisata religi baru di Kalsel. "Selama ini, 20 persen dari APBD kita masih bergantung pada sektor pertambangan yang suatu saat akan habis. Karena itu kita harus mencari alternatif dan berhenti bergantung pada sektor pertambangan,"katanya.

Pada kesempatan tersebut, selain menghibahkan dana APBD Rp1 miliar untuk pembangunan masjid terapung, Gubernur juga membantu secara pribadi pembangunan masjid tersebut sebesar Rp100 juta.

Menariknya, masjid terapung ini berada tepat di depan kubah makam Syeh Jamaluddin (Syeh Surgi Mufti), yang selama ini sudah menjadi salah satu ikon wisata religi di Kalsel. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Hawari mengatakan, sebelumnya masjid terapung ini merupakan langgar atau Mushala Bani Arsyadi sudah berusia ratusan tahunan. Selain sudah tua juga kurang memadai untuk digunakan. Oleh karena itu, masyarakat dan pengurusnya berinisiatif membangun yang lebih baik lagi, yaitu masjid terapung," jelasnya.

Masjid dengan luas bangunan 207 meter dan berdiri di atas lahan seluas 780 meter tersebut, akan dibangun dengan arsitektur mengadaptasi dari bangunan Masjid Madinah.

Sumber Berita:

1. <https://kumparan.com>, Pemprov dan Gubernur Kalsel Sumbang Dana Pembangunan Masjid Apung, Rabu, 13 Maret 2019.
2. <http://banuapost.net>, Pemprov Rp1 M, Paman Birin RP100 Juta Bantu Masjid Terapung, Rabu, 13 Maret 2019.
3. <https://kalsel.antaranews.com>, Gubernur Hibahkan Rp1 Miliar Dukung Pembangunan Masjid Terapung, Rabu, 13 Maret 2019.

Catatan:

📄 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.

ⁱ Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004)